

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Restorative Justice (RJ) terhadap pecandu narkoba merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang berfokus pada pendekatan pemulihan dibandingkan penghukuman. Meskipun sudah memiliki dasar hukum seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Namun pengutan aturan terhadap restorative justice khususnya di bidang narkoba ini harus lebih dikuatkan lagi, dan implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, sosial budaya, maupun belum adanya kodifikasi kebijakan RJ yang terintegrasi.
2. Kendala utama meliputi perbedaan minimnya pemahaman masyarakat terhadap restorative justice, Selain itu, stigma sosial terhadap pecandu narkoba masih menjadi hambatan besar dalam penerapan RJ. Oleh karena itu, meskipun RJ menawarkan solusi yang lebih humanis bagi pecandu narkoba, diperlukan berbagai perbaikan agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan.

B. Saran

1. **Penguatan Kebijakan dan Kapasitas Penegak Hukum**
Pemerintah perlu menyusun regulasi komprehensif terkait penerapan Restorative Justice (RJ) untuk pecandu narkoba, mencakup prosedur dari penyelidikan hingga pemantauan pascarehabilitasi. Selain itu,

pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim sangat penting untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan kebijakan RJ

2. Koordinasi, Sosialisasi, dan Evaluasi

Sinergi antarinstansi (Polri, BNN, Kejaksaan, lembaga rehabilitasi) harus diperkuat agar proses asesmen dan rehabilitasi berjalan efektif. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat RJ untuk mengurangi stigma negatif serta memastikan ada evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi residivisme dan memberikan keadilan restoratif.